

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Daerah perbatasan merupakan bagian penting dari kedaulatan suatu negara. Secara umum daerah perbatasan terdiri dari dua, yaitu daerah perbatasan daratan dan lautan. Indonesia memiliki daerah perbatasan baik darat maupun laut. Indonesia berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, yaitu Negara Singapura, Malaysia, Filipina, India, Vietnam, Thailand, Kamboja, Republik Palau, Papua New Guinea (PNG) dan Australia. Dengan letaknya yang strategis tersebut Indonesia harus mampu menempatkan diri dan sekaligus membentengi diri dari berbagai kemungkinan yang dapat mengancam kedaulatan negara. Berbagai permasalahan mulai dari *human trafficking*, *terorisme*, *illegal fishing*, *illegal minning*, penyelundupan narkoba, penyelundupan barang dan berbagai tindakan kriminal lainnya hingga perompakan kapal.

Menyadari betapa besar arti penting perbatasan bagi negara Indonesia maka melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Presiden telah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Pembentukan BNPP ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2010 dengan harapan agar perbatasan antar negara dijaga baik melalui dua pendekatan yaitu

pendekatan keamanan atau *security approach* maupun dari sisi kesejahteraan atau *prosperity approach*.

Selanjutnya dengan merujuk pada dua pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini sebagaimana yang tertuang dalam Bab 1, maka penelitian ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut;

- 1) Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan dilapangan, baik melalui wawancara maupun penyebaran angket ditemukan fakta bahwa model kolaborasi yang terjadi dalam pengelolaan kawasan perbatasan antar negara di Kepulauan Riau adalah termasuk dalam kategori “kolaborasi tertier”. Kolaborasi Tertier merupakan bentuk kolaborasi yang dilandasi oleh adanya sikap dari masing-masing pihak yang murni oportunistis. Pihak-pihak tersebut mementingkan kepentingan masing-masing daripada kepentingan yang lebih besar (negara). Ciri dari organisasi ini adalah sangat longgar dan gampang pecah. Karena kolaborasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas dalam mengelola kawasan perbatasan antar negara di Provinsi Kepulauan Riau termasuk kategori “kolaborasi tersier”, maka kolaborasi yang terjadi belum efektif.
- 2) Prinsip-prinsip *Collaborative Governance* yang disampaikan oleh Djumara (2008, 34-35) yaitu; *Collaborative Culture*, *Collaborative Leadership*, *Strategic Vision*, *Collaborative Team Process*, dan *Collaborative Structure* belum dilaksanakan secara optimal. Dari kelima prinsip tersebut hanya *Collaborative Team Process* (CTP) yang memiliki tingkat keterpengaruhan tinggi dalam *Collaborative*

Governance dalam pengelolaan kawasan perbatasan di Kepulauan Riau. CTP memberikan kontribusi dalam membentuk *collaborative governance* sebesar 0.281 baru diikuti oleh variabel Struktur (0.230), Budaya (0.212), Kepemimpinan (0.207) dan Visi Strategis (0.174).


- 3) Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat *Collaborative Governance* dalam pengelolaan kawasan perbatasan antar negara di Kepulauan Riau adalah sebagai berikut;
 - a. Faktor pendukung yang muncul dalam proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan perbatasan di Kepulauan Riau adalah ketersediaan sumber daya aparatur dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota dan sumber daya alam yang sangat potensial. Masing-masing lembaga memiliki otoritas dalam menyusun dan melaksanakan program-program pembangunan dan sekaligus menyampaikan masukan sebagai langkah penyempurnaan program pembangunan dikawasan perbatasan.
 - b. Sedangkan faktor penghambat yang ditemukan dalam proses *Collaborative Governance* dalam adalah kurangnya komitmen antar pihak, kurangnya kepercayaan antar pihak, keterbatasan akses terhadap informasi, dan kurangnya koordinasi.

6.2. Sumbangan Teoritik

Berdasarkan hasil analisis pengelolaan kawasan perbatasan antar negara di Kepulauan Riau dengan menggunakan pendekatan *collaborative governance* model Ansell dan Gash, peneliti masih menemukan fakta bahwa model tersebut belum efektif. Efektifitas dalam *collaborative governance* akan dapat tercapai manakala masing-masing pihak yang terlibat dalam pengelolaan kawasan perbatasan antar negara bersedia melakukan sinkronisasi pada tahapan proses.

Tahapan ini menjadi penting karena sesungguhnya masing-masing institusi yang terlibat menyadari bahwa dalam mengelola perbatasan tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Adanya kesepahaman atas kondisi tersebut terhenti manakala masing-masing pihak merumuskan program-program yang mendukung terhadap pengelolaan kawasan perbatasan. Agar program yang disusun oleh masing-masing pihak saling menguatkan dan saling melengkapi maka diperlukan satu tahap sebelum pelaksanaan program yaitu berupa proses sinkronisasi. Berikut infografis terkait dengan pengembangan konsep *Collaborative Governance* model Ansell dan Gash.

Gambar 6. 1 Pengembangan CG Model Ansell dan Gash



Sinkronisasi dalam proses kolaborasi menjadi tahap penting agar seluruh perencanaan dapat terkoordinir dengan baik. Sinkronisasi merupakan upaya dalam proses pengaturan jalannya kolaborasi sehingga pada saat yang bersamaan antar lembaga pengelola kawasan perbatasan antar negara dapat memadukan unsur-unsur yang terkait guna mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya.

Melalui tahap sinkronisasi ini maka hasil yang ingin dicapai dalam tahap *intermediate outcome* atau hasil antara terjadi kesamaan arah. Dengan demikian maka diharapkan kolaborasi yang terjadi diantara pihak-pihak yang terkait dapat berjalan secara optimal. Melalui pendekatan konsep *collaborative governance* Ansell dan Gash yang telah disempurnakan atau di modifikasi tersebut akan meningkatkan partisipasi aktif dari masing-masing *stakeholder* yang terlibat sehingga terjadi kesamaan gerak dan langkah dalam mengelola kawasan perbatasan antar negara di Kepulauan Riau.

Jika dilihat letaknya, maka posisi sinkronisasi berada diantara tahap pemahaman bersama (*shared understanding*) dan hasil antara (*intermediate outcome*). Hal ini didasarkan pada munculnya

permasalahan yang semakin terlihat jelas ketika memasuki tahap akhir berupa tahap pelaksanaan (*intermediate outcome*) sebagaimana yang diharapkan. Padahal seharusnya pada tahapan ini pihak-pihak yang terkait mencapai tujuan yang diharapkan serta mendapatkan keuntungan dari kolaborasi yang bersifat kongkrit.

Dengan adanya sinkronisask maaka *ego sectoral* muncul pada masing-masing pihak dapat di kendalikan untuk kepentingan yang lebih besar yaitu terkelolanya kawasan perbatasan dengan baik. Tahap sinkronisasi juga berguna untuk menindaklanjuti dan sekaligus memastikan bahwa tahap *share understanding* telah berjalan sebagaimana mestinya. Oleh kerana itu maka tahap **sinkronisasi** menjadi tahap yang tidak bisa ditinggalkan.

Sinkronisasi baik berupa program maupun kegiatan sangat penting dalam upaya pengelolaan kawasan perbatasan antar negara khususnya di Kepulauan Riau. Banyaknya lembaga yang terlibat dalam pengelolaan kawasan perbatasan antar negara di Kepulauan Riau harus dimanfaatkan secara optimal mengingat masing-masing lembaga memiliki kewenangan dalam menyusun program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan anttar negara.